



P U T U S A N

No. 50/Pid.B/2011/PNM

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan mengadili
perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan
biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana di bawah ini, dalam

perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **SAMSIAR alias PASIAR bin
PASSA ;**-----

Tempat Lahir : Rangas Barat Kab.
Majene ;-----

Umur/tanggal lahir : 38 tahun/ 30 Desember
1972 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-
laki ;-----

Kewarganegaraan :
Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Lingkungan Rangas Pabesoang Kelurahan Totoli
Kecamatan Banggae Kabupaten

Majene ;-----

Agama : I s l a m ;-----

Pekerjaan : swasta ;-----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara
oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Juni 2011 sampai dengan tanggal
15 Juli 2011 ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2011
sampai dengan tanggal 24 Agustus
2011 ;-----

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2011 sampai
dengan tanggal 12 September
2011 ;-----

4. Hakim Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 25 Agustus
2011 sampai dengan tanggal 23 September
2011 ;-----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24
September 2011 sampai dengan tanggal 27 Nopember
2011 ;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan
menyatakan akan menghadapi sendiri pemeriksaan perkaranya di
persidangan.-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca berita acara pemeriksaan tingkat penyidikan
dan risalah-risalah lain dalam berkas perkara yang
bersangkutan;-----

Telah mendengar Keterangan Saksi-saksi yang diajukan ke
persidangan dan Keterangan Terdakwa, serta telah pula mengamati
barang bukti yang diajukan ke
persidangan;-----

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perk :
PDM-38/Majene//Ep.1/08/2011 yang dibacakan pada hari Kamis,
tanggal 29 September 2011, yang pada pokoknya memohon
kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
agar memutuskan:-----



1. Menyatakan Terdakwa SYAMSIAR alias PASSIAR bin PASSA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) lembar nota pengambilan barang warna biru putih ;-----
- 1 (satu) lembar surat perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa SYAMSIAR alias PASSIAR ;-----

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah menyampaikan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukumannya karena terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan-----



Menimbang, bahwa Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa-terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut;-----

Pertama :

Bahwa ia terdakwa SAMSIAR Alias PASIAR Bin PASSA, pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2011 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Agustus 2011, bertempat di rumah saksi MAMAT GS BUSRAH Bin BUSRAH di BTN Leppe Lingk. Leppe Kel. Baurung Kec, Banggae Timur Kab. Majene atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa awalnya terdakwa SYAMSIAR Alias PASIAR Bin PASSA mengetahui kalau saksi ARSYAD, S.Sos Bin M.NASIR menitipkan kaset VCD Mandar ARRA,NATE kepada saksi MAMAT GS BUSRAH untuk membantu menjual kaset VCD Mandar ARRA,NA ATE;
- ⇒ Bahwa terdakwa kemudian mendatangi rumah saksi MAMAT GS BUSRAH Bin BUSRAH dan mengaku bernama Lel. WAWAN dan menyampaikan kalau ia



bermaksud membantu menjual kaset VCD Mandar ARRANA, ATE saksi MAMAT GS BUSRAH Bin BUSRAH kemudian membuat nota penyerahan barang dibantu istrinya (saksi Selviani) dan terdakwa menanda tangani nota pengambilan barang atas nama WAWAN.

⇒ Bahwa Saksi MAMAT GS BUSRAH Bin BUSRAH menyerahkan barang berupa Kaset VCD Mandar ARRANA, ATE sebanyak 60 (enam) puluh keeping dengan harga satuan Rp 18.500,- (delapan belas ribu lima ratus rupiah) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 1.110.000,- (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi MAMAT bahwa “ besok akan kembali membawa uang kontan untuk membayar kaset VCD Mandar ARRANA, ATE”

⇒ Bahwa terdakwa telah menjual kaset VCD Mandar ARRANA, ATE di Pulau Karayaang , pulau Karassiang dan Palau Tanjung Talak (Kalimantan Selatan) hasil penjualan kaset VCD tersebut tidak pernah terdakwa serahkan kepada saksi MAMAT GS BUSRAH Bin BUSRAH ataupun kepada saksi ARSYAD , S.Sos Bin M. NASIR.

⇒ Akibat perbuatan terdakwa SYAMSIAR Alias PASIAR Bin PASSA telah mengakibatkan saksi MAMAT GS BUSRAH Bin BUSRAH dan saksi ARSYAD, S.Sos Bin M. NASIR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.110.000,- (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah).

Perbuatan ia terdakwa SYAMSIAR Alias PASIAR Bin PASSA sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 378 KUH Pidana;

ATAU



KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SYAMSIAR Alias PASIAR Bin PASSA, pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2010, sekitar pukul 18.00 wita. Atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2010, Bertempat di rumah MAMAT GS BUSRAH Bin BUSRAH di BTN Leppe Lingk. Leppe Kel. Baurung Kec. Banggae Timur Kab. Majene atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene telah dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai pemilik sendiri (zich toeëigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa awalnya terdakwa SYAMSIAR Alias PASIAR Bin PASSA mengetahui kalau saksi ARSYAD, S.Sos Bin M.NASIR menitipkan kaset VCD Mandar ARRA,NATE kepada saksi MAMAT GS BUSRAH untuk membantu menjual kaset VCD Mandar ARRA,NA ATE;
- ⇒ Bahwa terdakwa kemudian mendatangi rumah saksi MAMAT GS BUSRAH Bin BUSRAH dan mengaku bernama Lel. WAWAN dan menyampaikan kalau ia bermaksud membantu menjual kaset VCD Mandar ARRA,NA ATE saksi MAMAT GS BUSRAH Bin BUSRAH kemudian membuat nota penyerahan barang dibantu istrinya (saksi Selviani) dan terdakwa menanda tangani nota pengambilan barang atas nama WAWAN.
- ⇒ Bahwa Saksi MAMAT GS BUSRAH Bin BUSRAH menyerahkan barang berupa Kaset VCD Mandar ARRANA, ATE sebanyak 60 (enam) puluh keeping



denga harga satuan Rp 18.500,- (delapan belas ribu lima ratus rupiah) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 1.110.000,- (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi MAMAT bahwa “ besok akan kembali membawa uang kontan untuk membayar kaset VCD Mandar ARRANA, ATE”

⇒ Bahwa terdakwa telah menjual kaset VCD Mandar ARRANA, ATE di Pulau Karayaang , pulau Karassiang dan Palau Tanjung Talak (Kalimantan Selatan) hasil penjualan kaset VCD tersebut tidak pernah terdakwa serahkan kepada saksi MAMAT GS BUSRAH Bin BUSRAH ataupun kepada saksi ARSYAD , S.Sos Bin M. NASIR.

⇒ Akibat perbuatan terdakwa SYAMSIAR Alias PASIAR Bin PASSA telah mengakibatkan saksi MAMAT GS BUSRAH Bin BUSRAH dan saksi ARSYAD, S.Sos Bin M. NASIR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.110.000,- (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah).

Perbuatan ia terdakwa SYAMSIAR Alias PASIAR Bin PASSA sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 372 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Keterangan Saksi-Saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.-----

1. Saksi MAMAT GS BUSRAH BIN

BUSRAH ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui perkara ini sehubungan dengan adanya penipuan dan atau penggelapan;

- bahwa keterangannya di Penyidik sudah benar serta tidak ada perubahan;
- bahwa setahu saksi perkara ini masalah penipuan ;-----
- bahwa kejadiannya pada saat bulan suci Ramadan pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2010 sekitar jam 18.00 wita. Di BTN Leppe Lingk. Leppe kel. Baurung Kec. Banggae Timur Kab. Majene. Waktu itu saksi bersama istri saksi sedang berada di rumah lalu datang terdakwa mengaku bernama WAWAN dengan maksud ingin membantu saksi memasarkan kaset VCD kemudian saksi mengambil nota dan barang serta mengisi nota tersebut kemudian terdakwa menandatangani nota pengambilan tersebut atas nama WAWAN dan saksi menyerahkan barang tersebut kepada terdakwa berupa kaset VCD Mandar ARRA,NA ATE dan terdakwa berjanji kepada saksi “ besok akan kembali membawa uang kontan untuk kaset VCD Mandar arra,na ate namun hingga saat ini terdakwa tidak pernah datang kepada saksi membayar harga kaset VCD Mandar tersebut ;-----
- bahwa terdakwa mengambil kaset VCD Mandar tersebut sebanyak 60 (enam puluh) keping dengan harga per satuannya Rp.18.500,- (delapan belas ribu lima ratus rupiah) sehingga total kerugian saksi sebesar Rp.1.110.000,- (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi sebenarnya tidak terlalu mengenal terdakwa namun profesi terdakwa sebelumnya pernah menjadi perias pengantin dan pernah beberapa kali melihat terdakwa apabila saksi sedang pentas seni menyanyikan lagu Mandar di Rangas sehingga saksi menjadi percaya atas janji-janji terdakwa tersebut dan menyerahkan 60 keping lagu kepada terdakwa ;-----
- bahwa sudah beberapa kali terdakwa berjanji terus akan membayar baik lewat telpon maupun sms, bahkan pernah saksi menghubungi terdakwa lagi sudah tidak aktif handphonenya maka saksi pernah mendatangi rumah terdakwa di Rangas namun tidak berhasil bertemu dengan terdakwa, oleh karena itulah saksi melaporkannya ke polisi ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;-----

2. Saksi_ARSYAD, S.Sos BIN H.M. NASIR ;-----

- bahwa saksi mengetahui perkara ini sehubungan dengan adanya penipuan yang dilakukan oleh terdakwa ;-----
- bahwa saksi pernah memberikan kaset lagu Mandar sebanyak 25 keping per satuan harganya Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) sehingga total harganya sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;----



- bahwa sampai sekarang terdakwa belum memberikan
uangnya _____ tersebut _____ kepada
saksi ;-----
- bahwa saksi tahu kalau saksi Mamat juga ditipu oleh
terdakwa yang mengambil VCD lagu Mandar dari saksi
Mamat sebanyak 60 keping belum juga dibayar oleh
terdakwa ;-----
- bahwa saksi sempat ke rumah terdakwa di Rangas dan
bertemu dengan terdakwa namun tidak berapa lama
terdakwa sudah tidak ada karena kabur dari jendela
samping rumahnya ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa
menyatakan _____ tidak _____ keberatan _____ ;

3. Saksi SELVIANI Alias SELVI BINTI ARMIN

WARIS ;-----

- bahwa saksi adalah istri dari saksi Mamat GS BUSRAH BIN
BUSRAH ;-----
- bahwa sewaktu terdakwa dating ke rumah saksi, saksi ada
menemani suaminya berbicara dengan terdakwa mengenai
kaset VCD lagu Mandar ;
- bahwa saksi yang menyerahkan barang kaset VCD Mandar dan
Bapak / suami saksi yang menulis nota penyerahan pengambilan
barang kaset VCD Mandar dan kemudian ditandatangani oleh
terdakwa _____ yang _____ mengaku _____ bernama
Wawan ;-----



- bahwa sebelum ke rumah terdakwa dan suami saksi saling telpon katanya mau datang kerumah dan setelah dirumah mereka membicarakan masalah kaset katanya mau jual / beli kaset Mandar nanti besoknya baru mau bayar setelah ada pembeli dari Mamuju ;-----

- bahwa saksi tahu terdakwa sudah berjanji melalui sms sebanyak dua kali dimana terdakwa ada di Pelattoang namun sampai sekarang belum juga dibayar ;-----

- bahwa karena tidak pernah dibayar hanya berjanji-janji terus maka saksi bersama suaminya mendatangi rumahnya terdakwa di Rangas tetapi tidak ketemu ternyata namun saksi baru tahu kalau nama sebenarnya terdakwa bukan Wawan sebagaimana nama yang dituliskan dalam bukti pengambilan barang VCD lagu Mandar tetapi namanya Syamsiar alias Pasiar Bin Passa ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :-----

- bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut ;-----



- bahwa sebelum ke rumah saksi Mamat terdakwa menelpon terlebih dahulu untuk menanyakan apakah bisa menjualkan kaset VCD lagu Mandar dan setelah dijawab oleh saksi Mamat bisa, maka terdakwa mendatangi rumah saksi Mamat ;-----
- bahwa saat itu menurut saksi Mamat, harga per keping kaset Rp.18.000,- namun terdakwa menjualnya seharga Rp.25.000,- ;-----
- bahwa setelah terjadi kesepakatan harga dan terdakwa berjanji akan membayar besoknya maka terdakwa menerima sebanyak 60 keping VCD lagu Mandar untuk selanjutnya akan dibawa dan dijual di Daerah Kota Baru dan Karangsiang ;-----
- bahwa alasan terdakwa tidak bisa menepati janjinya karena ada orang Mamuju mau beli tapi tidak jadi setelah terdakwa lewat di Daerah Palipi Sendana ada terdakwa melihat kapal mau ke Kalimantan terdakwa langsung turun dan menyeberang ke Kalimantan ;-----
- bahwa setelah di Kalimantan, terdakwa mengaku kaset VCD itu laku semua namun karena terdakwa sakit maka uangnya dipakai untuk mengobati terdakwa ;-----
- bahwa terdakwa mengaku pernah dihukum sebelumnya dalam perkara penipuan juga ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) lembar nota pengambilan barang warna biru putih ;-----
- 1 (satu) lembar surat perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa SYAMSIAR alias PASSIAR ;-----

Yang telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa dan dibenarkan.-----

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa itu sudah dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka oleh karena itu harus terlebih dahulu dipertimbangkan unsure-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;----

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam sebagai berikut, yaitu :-----

Dakwaan, Kesatu : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum

Pidana ;-----

A t a u Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum

Pidana;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan Alternatif, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan mana yang lebih dekat dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan kesatu yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut Majelis mendekati dengan perbuatan

terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa unsur pasal 378 KUHP terdiri
dari:-----

1. Unsur barang siapa;-----
2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri
atau orang
lain;-----
3. Unsur baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu,
baik tipu muslihat maupun rangkaian kata-kata
bohong;-----
4. Unsur membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang
atau membuat hutang atau menghapuskan
piutang;-----

ad.1. Barang siapa

Menimbang unsur barang siapa menunjukan adanya subyek
hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban meliputi orang atau
badan hukum, mampu bertanggung jawab dan dapat
dipertanggungjawabkan secara
hukum;-----

Menimbang, bahwa identitas terdakwa yakni **SAMSIAR alias
PASIR bin PASSA**, yang setelah dicocokkan identitasnya di
persidangan dalam keadaan sehat jasmani, mampu
bertanggungjawab atas perbuatan yang telah
diwujudkan;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan Terdakwa
telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat
dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa
menunjukkan perilaku sebagai orang yang cakap secara hukum,



dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 KUHP, yang berarti Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;-----

Ad. 2 Unsur dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum-----

Menimbang, bahwa maksud dalam unsure ini harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum, hingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hak ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **MAMAT GS BUSRAH BIN BUSRAH, ARSYAD, S.Sos BIN H.M. NASIR dan SELVIANI Alias SELVI BINTI ARMIN WARIS** serta dikaitkan dengan keterangan terdakwa ternyata bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2010 sekitar jam 18.00 wita. Di BTN Leppe Lingk. Leppe kel. Baurung Kec. Banggae Timur Kab. Majene. Waktu itu saksi Mamat bersama istri saksi (saksi Selviani) sedang berada di rumah lalu datang terdakwa mengaku bernama WAWAN dengan maksud ingin membantu saksi memasarkan kaset VCD Manda Arra'na Ate ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa yang mengaku bernama Wawan itu menandatangani faktur nota pengambilan barang berupa 60 keping VCD Mandar Arrana'Ate yang dimiliki oleh saksi **MAMAT GS BUSRAH BIN BUSRAH** dan berjanji akan membayarnya besok dengan perincian : harga per kepingnya Rp.18.500,- dan akan dijual oleh terdakwa per kepingnya sebesar Rp.25.000,- sehingga total harga seluruh keeping VCD tersebut yang belum dibayar oleh terdakwa kepada saksi Mamat sampai



sekarang

adalah

Rp.1.110.000,- ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa unsure dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 3. Unsur baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat maupun rangkaian kata-kata bohong;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, jadi tidak hanya terdiri atas ucapan, tapi dapat juga berupa perbuatan, sedangkan rangkaian kata-kata bohong merupakan ucapan yang tersusun sedemikian rupa sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima dengan logis dan benar;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **MAMAT GS BUSRAH BIN BUSRAH, ARSYAD, S.Sos BIN H.M. NASIR dan SELVIANI Alias SELVI BINTI ARMIN WARIS** serta dikaitkan dengan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, ternyata Terdakwa telah mengaku-aku menggunakan nama WAWAN sebagaimana bukti yang diajukan dipersidangan dan secara jelas ditandatangani oleh terdakwa dengan menggunakan nama WAWAN tersebut, padahal di bukti lainnya dimana terdakwa bertransaksi dengan saksi Arsyad disurat tersebut terdakwa menggunakan nama aslinya yaitu Samsiar.



Setelah Majelis menanyakan identitas aslinya terdakwa mengatakan bahwa nama Wawan adalah namanya juga, namun terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti identitasnya tersebut sehingga perbuatan terdakwa menggunakan nama palsu menjadi terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap suatu keadaan palsu Majelis menemukan fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa berjanji kepada saksi korban Mamat akan membayar uang pembelian VCD lagu Mandarnya tersebut pada keesokan harinya namun setelah ditunggu-tunggu tidak datang ;-----
- Bahwa alasan terdakwa tidak bisa menepati janjinya karena ada orang Mamuju mau beli tapi tidak jadi setelah terdakwa lewat di Daerah Palipi Sendana ada terdakwa melihat kapal mau ke Kalimantan terdakwa langsung turun dan menyeberang ke Kalimantan. Seharusnya melihat kondisi ini terdakwa dengan beriktikad baik menghubungi korban untuk mengatakan yang sejujurnya namun terdakwa malah pergi ke Kalimantan ;-----
- Bahwa sesampainya di Kalimantan, menurut terdakwa berhasil menjual seluruh VCD lagu Mandar milik korban namun uangnya semua terpakai terdakwa karena terdakwa sakit. Hal ini harusnya bisa dihindari jika sejak awal terdakwa mempunyai niat baik ingin melakukan pembayaran seperti adanya penyetoran awal atau bagaimana yang menunjukkan jika terdakwa masih ingin bekerja sama dan membayar uang VCD lagu Mandar yang telah terjual kepada korban namun



tidak dilakukan oleh terdakwa, apalagi dalam kesempatan yang ada ketika terdakwa ditanya lebih intens mengenai tempat penjualan di Kalimantan di pulau apa, terdakwa terlihat gugup dan tidak bisa menjawab pertanyaan Majelis padahal seharusnya terdakwa lebih siap dan dapat menjawab dengan lugas dan terang apabila yang dilakukannya memang benar adanya serta dapat mempertunjukkan bukti-bukti (apabila ada) ;-----

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik tipu muslihat maupun rangkaian kata-kata bohong telah terbukti menurut hukum;-----

Ad.4. Unsur membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang atau membuat hutang atau menghapuskan piutang;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu. Sedangkan barang dalam hal ini adalah barang bergerak yang berwujud yang dalam hal ini adalah uang;---

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **MAMAT GS BUSRAH BIN BUSRAH, ARSYAD, S.Sos BIN H.M. NASIR dan SELVIANI Alias SELVI BINTI ARMIN WARIS**, keterangan terdakwa sendiri serta dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan maka didapat fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2010 sekitar jam 18.00 wita. Di BTN Leppe Lingk. Leppe kel. Baurung Kec. Banggae Timur Kab. Majene terdakwa



mendatangi saksi korban Mamat dengan menawarkan akan membantu menjualkan kast VCD Lagu Mandar sebanyak 60 keping dan terdakwa berjanji akan membayar pada keesokan harinya ;-----

Bahwa akibat penawaran terdakwa yang akan membayar besok maka saksi korban tanpa curiga memberikan barangnya sebanyak 60 keping VCD lagu Mandar kepada terdakwa apalagi terdakwa sebelumnya sudah dikenal korban jika korban melakukan pentas seni di daerah ;-----

Bahwa besoknya saksi korban menunggu janji pembayaran kaset VCD tersebut namun terdakwa tidak datang. Lalu terdakwa berjanji melalui sms sebanyak dua kali dimana terdakwa ada di Pelattoang namun sampai sekarang belum juga dibayar. Setelah terdakwa lewat di Daerah Palipi Sendana ada terdakwa melihat kapal mau ke Kalimantan terdakwa langsung turun dan menyeberang ke Kalimantan untuk menjualkan VCD lagu Mandar tersebut ;-----

Bahwa terdakwa mengaku VCD lagu Mandar tersebut telah habis terjual namun uangnya terdakwa gunakan untuk membiayai terdakwa yang lagi sakit ; sampai akhirnya saksi korban dan istrinya saksi Selviani mendatangi rumah terdakwa, namun tidak juga terdakwa diketemukan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau membuat hutang atau menghapuskan piutang telah terbukti menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan dengan masing-masing unsur



hukum yang termuat dalam Pasal 378 KUHP tersebut pada dakwaan ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa dari masing-masing unsur sebagaimana tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang mana perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan tersebut, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;-----

Hal-hal yang memberatkan:-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;-----

- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama ;-----

Hal-hal yang meringankan:-----

- Terdakwa sopan dan terus terang;-----
- Terdakwa merasa bersalah dan bertobat untuk tidak mengulanginya;-----
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan anak dan isteri;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana yang telah disebutkan di atas karena telah disita dengan alasan yang sah maka patut dikembalikan kepada siapa barang tersebut disita, dalam hal ini :-----

- 1 (satu) lembar nota pengambilan barang warna biru putih dikembalikan kepada Mamat GS Busrah bin Busrah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa SYAMSIAR alias PASSIAR dikembalikan kepada Arsyad, S.Sos bin H.M.Nasir ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara;-----

Mengingat, Pasal 378 KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I

Menyatakan Terdakwa SYAMSIAR alias PASIAR bin PASSA tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN ;-----

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;-----

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menetapkan barang bukti berupa:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar nota pengambilan barang warna biru putih ;-----

Dikembalikan kepada Mamat GS Busrah bin Busrah ;

- 1 (satu) lembar surat perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa SYAMSIAR alias PASSIAR ;-----

Dikembalikan kepada Arsyad, S.Sos bin H.M.Nasir ;

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari KAMIS, tanggal 06 OKTOBER 2011 oleh kami NURJAMAL, SH sebagai Hakim Ketua Majelis dengan AHMAD HUSAINI, SH dan FAUSIAH, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota; putusan mana diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh kami Hakim Ketua tersebut dengan Hakim-Hakim Anggota, dihadiri oleh SUWARNI WAHAB, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene, dibantu oleh JAWARUDDIN, SH Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

AHMAD HUSAINI, SH

NURJAMAL, SH

FAUSIAH, SH

PANITERA PENGGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JAWARUDDIN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)